



# BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

## NOTARIS

---

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia  
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

---

**WISMA TIGRIS**  
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F  
Jakarta Pusat 10120  
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)  
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401  
E-mail : tigris@cbn.net.id

---

AKTA

JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM-KLAIM ASURANSI

NOMOR

153.-

TANGGAL

13 SEPTEMBER 2011

AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM-KLAIM ASURANSI

Nomor : 153.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September dua-ribu sebelas (13-9-2011), pukul 17.20 WIB (tujuh belas -- lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris - di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang - saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir - akta ini : -----

I. Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Salobulu, pada tanggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----- (13-12-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga 017,- Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan -- Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor 09.5403.131260.0338. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam- jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh ----- karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi ---- untuk dan atas nama **PT. ETAM BERSAMA LESTARI**, suatu- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East -



Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950, Indonesia, yang seluruh-  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --  
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam  
akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan -----  
(7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat-  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan --  
(23-10-2008) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, ---  
kemudian anggaran dasar mana diubah dengan akta -----  
tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan -----  
(7-12-2009) Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY -----  
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember dua -  
ribu sembilan (23-12-2009) Nomor -----  
AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya --  
telah diterima dan dicatat di dalam database -----  
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh -----  
(11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan ----

pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -----  
terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember-  
dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -  
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----  
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -  
telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember --  
dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor -----  
AHU-AH.01.10-21674. -----

- dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -  
telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----

Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua -----  
puluhan dua Juli dua ribu sebelas (22-7-2011); -----

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----

The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -  
satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----

Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----

The Board Of Director, tertanggal dua puluh -----

lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -----

semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, -----

yang photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

(selanjutnya perseroan terbatas tersebut beserta para-  
penerima hak akan disebut sebagai "**Pemberi Fidusia**"); -

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, --  
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret --  
seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), --  
Vice President, Head of Securities Services dari -----  
perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga ---  
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, -----  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia,--  
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu --  
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), -----  
Assistance Vice President, Head of Agency Securities  
Services dari perseroan terbatas yang akan disebut,-  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah --  
Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---  
001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, --  
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
nomor 3603345804680002, untuk sementara berada di --  
Jakarta; -----  
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--  
dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan --  
Power Of Attorney Nomor -----  
480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat di bawah  
tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima September-  
dua ribu sebelas (5-9-2011), yang aslinya dilekatkan

pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh --- karena itu untuk dan atas nama Tuan ADRIANUS DANI -- PRABAWA dan Tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur dari dan sebagai demikian mewakili Direksi, oleh ----- karenanya untuk dan atas nama **PT. BANK DBS ----- INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor di Plaza ----- Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling 57, ---- Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan seluruh -- anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat dan --- diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---- sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, -- Tambahan Nomor 126;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-puluhan sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) -- Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---- tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) -- Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-puluhan satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) --- Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---- empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, -- Tambahan Nomor 5249;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-puluhan empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ----- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----

-dan kemudian diubah dengan :-----

- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ---- (4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY -- TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan - laporan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) Nomor -----C----- 22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan - ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima (16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --

dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---  
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----  
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta  
Barat; -----  
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----  
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --  
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---  
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----  
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta  
Barat; -----  
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai-  
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin-  
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit --  
yang disebutkan dibawah ini. -----

(selanjutnya perseroan terbatas tersebut beserta para--  
penerima hak akan disebut sebagai "Penerima Fidusia"); -  
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --  
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----  
---Bawa, berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana-----  
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju-----  
untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka (*bridge---*  
*term loan*) kepada Debitur dengan jumlah pokok-----  
keseluruhan sampai dengan sebesar US\$ 120.000.000,00 ---  
(seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan-  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana-----

tercantum dalam Perjanjian Kredit.-----  
---Bawa, Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan----  
atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit-----  
tergantung pada penerimaan oleh Penerima Fidusia, dalam-  
bentuk dan isi yang memuaskan bagi Penerima Fidusia,----  
antara lain, Akta Jaminan Fidusia (Barang-Barang-----  
Bergerak) ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya-  
oleh Pemberi Fidusia. -----

**SELANJUTNYA**, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal-hal--  
sebagai berikut:-----

-Maka sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di --  
atas, para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana --  
tersebut di atas, menerangkan bahwa pembebanan jaminan ----  
fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia ini telah diterima dan -  
ditandatangi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **DEFINISI DAN INTERPRETASI** -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali sepanjang--  
bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dibawah-  
ini memiliki arti sebagai berikut:-----

- (a) "**Rekening**" memiliki arti sebagaimana didefinisikan  
dalam Pasal 4.1 akta ini;-----
- (b) "**Debitur**" berarti perusahaan-perusahaan-----  
sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule  
I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the----*

*Original Parties))* dari Perjanjian Kredit ;-----

- (c) "Hari Kerja" memiliki arti sebagaimana-----  
didefinisikan dalam Perjanjian Kredit;-----
- (d) "Sertifikat Jaminan Fidusia" adalah sertifikat----  
fidusia yang membuktikan pendaftaran Akta ini di--  
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang-----  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42---  
(empat puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan----  
ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan----  
Fidusia (selanjutnya disebut sebagai "Undang----  
Undang Jaminan Fidusia").-----
- (e) "Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas--  
Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00---  
(seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) --  
*(Bridge Term Loan Facility Agreement)*, tertanggal  
dua Agustus dua ribu sebelas (2-8-2011),-----  
sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan---  
*(Amendment Agreement)* tertanggal tiga belas -----  
September dua ribu sebelas (13-9-2011), yang ----  
semuanya dibuat antara, antara lain : -----  
(i) PT. Triputra Agro Persada, sebagai perseroan,  
(ii) Debitur, sebagai debitur, (iii) perusahaan--  
perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian II-  
dari Schedule I (Para Pihak Awal) *(Part II of----*  
*Schedule 1 (the Original Parties))* dari-----  
Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, (iv)---

DBS Bank Ltd. dan PT. Bank DBS Indonesia, sebagai  
*mandated lead arranger* (v) institusi keuangan----  
sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari-----  
Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part III of Schedule*  
1 (*the Original Parties*) dari Perjanjian Kredit,-  
sebagai kreditur, (vi) PT. Bank DBS Indonesia,---  
sebagai agen, dan (vii) PT. Bank DBS Indonesia,--  
sebagai agen jaminan, pengertian mana termasuk---  
setiap variasi dan perubahan terhadap pengertian-  
tersebut dari waktu ke waktu;-----

- (f) "**Peristiwa Cidera Janji**" memiliki arti sebagaimana  
didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam----  
Perjanjian Kredit; -----
- (g) "**Dokumen-Dokumen Yang Dijamin**" memiliki arti-----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured-----  
Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----
- (h) "**Para Kreditur**" memiliki arti sebagaimana-----  
didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian--  
Kredit;-----
- (i) "**Obyek Jaminan Fidusia**" berarti setiap dan seluruh  
barang-barang bergerak yang dimiliki oleh Pemberi-  
Fidusia, baik yang sekarang ada atau yang akan ada  
dikemudian hari untuk dimiliki oleh Pemberi-----  
Fidusia dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak  
terbatas pada, kendaraan, peralatan dan mesin yang  
sekarang ada yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia---

dan sebagaimana tercatat pada Lampiran 1 Akta ini--  
(sebagaimana kemudian dapat divariasikan,-----  
dimodifikasi, ditambah atau diubah dari waktu ke--  
waktu dengan persetujuan terlebih dahulu dari-----  
Penerima Fidusia);-----

- (j) "Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti-----  
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam  
Perjanjian Kredit;-----
- (k) "Para Pihak" berarti Pemberi Fidusia dan Penerima-  
Fidusia dan "Pihak" berarti salah satu dari Para--  
Pihak; -----
- (l) "Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti seluruh  
kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok,--  
bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang sedang----  
atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo---  
atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban-  
kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata-----  
maupun kontinjen, baik yang sekarang ada maupun---  
yang akan ada dikemudian hari, atau yang Pihak----  
Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk-----  
membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin,-  
menurut atau berdasarkan Perjanjian Kredit-----  
dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau----  
setiap dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan-  
atau terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; dan-----

- (m) "Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana-----  
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam-----  
Perjanjian Kredit. -----
- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan dalam-----  
Perjanjian Kredit memiliki arti yang sama dalam Akta--  
ini kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya-----  
mensyaratkan lain:-----
- (a) judul-judul pasal adalah semata-mata untuk-----  
kemudahan referensi dan tidak perlu diperhatikan--  
dalam menafsirkan Akta ini;-----
- (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai---  
suatu referensi pada pasal dari Akta ini;-----
- (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan-----  
tertentu) Akta ini atau setiap dokumen lainnya---  
ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta ini,  
ketentuan atau dokumen tersebut yang dari waktu ke  
waktu dapat diubah atau ditambahkan;-----
- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap dokumen--  
diartikan termasuk setiap penerus dan penerima---  
pengaliannya yang diijinkan dari pihak tersebut;-----
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga kata--  
kata bermakna tunggal dan demikian pula-----  
sebaliknya;-----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau--  
ijin dari Penerima Fidusia, persetujuan atau ijin-

tersebut tidak dianggap telah diberikan kecuali---  
apabila persetujuan atau ijin tersebut diberikan--  
secara tertulis; dalam hal dimana disyaratkan----  
adanya penerimaan oleh Penerima Fidusia, Penerima-  
Fidusia tidak dianggap telah melakukan penerimaan-  
kecuali penerimaan tersebut diberitahukan secara--  
tertulis; Penerima Fidusia dapat memberikan atau-  
menahan persetujuan, ijin atau penerimaannya----  
sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam-----  
Perjanjian Kredit;

- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Fidusia atas setiap  
jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang----  
dibuat berdasarkan Akta ini dengan perincian yang-  
wajar atas perhitungan jumlah tersebut (termasuk--  
fotocopy sesuai asli dari perhitungan Penerima---  
Fidusia atas jumlah yang telah jatuh tempo) akan--  
bersifat konklusif, kecuali terdapat kesalahan---  
perhitungan yang dapat dibuktikan; dan-----
- (h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan----  
pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan setiap--  
ketentuan hukum yang berlaku yang dianalogikan---  
sebagai pembubaran atau pernyataan pailit.

- 1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian Obyek Jaminan----  
Fidusia atau terdapat rincian Obyek Jaminan Fidusia--  
yang tidak lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1---  
Akta ini tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat----

dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat----  
berdasarkan Akta ini.-----

----- PASAL 2 -----

--- PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA --

2.1 Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada----  
waktunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh--  
tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan --  
cara lainnya) atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin,--  
Pemberi Fidusia dengan ini memberikan jaminan fidusia-  
kepada Penerima Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan-  
dan kepentingan Pemberi Fidusia (termasuk, namun tidak  
terbatas pada, hak untuk menerima seluruh hasil-----  
pembayaran asuransi, pengembalian premi-premi dan ----  
jumlah-jumlah yang harus dibayarkan lainnya kepada dan  
berdasarkan petunjuk Pemberi Fidusia dan hak untuk ---  
melakukan setiap tindakan , tuntutan atau proses -----  
beracara dan hak untuk menerima kerugian, dan setiap--  
putusan dan keputusan yang dibuat atau diberikan atas-  
tuntutan apapun) dalam dan terhadap Obyek Jaminan ----  
Fidusia sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Akta---  
ini (sebagaimana kemudian dapat divariasikan, -----  
dimodifikasi, ditambah atau diubah dari waktu ke waktu  
dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima----  
Fidusia).-----

2.2 Dalam hal Obyek Jaminan Fidusia yang ada sekarang----  
dimiliki oleh Pemberi Fidusia, penyerahan dan -----

pemberian jaminan fidusia atas hak kepemilikan-----  
berdasarkan Akta ini tersebut dimulai dan berlaku-----  
sejak tanggal Akta ini dan, dalam hal objek jaminan---  
fidusia untuk diperoleh atau dimiliki oleh Pemberi----  
Fidusia di masa yang akan datang, pemberian jaminan---  
fidusia atas hak kepemilikan tersebut dianggap berlaku  
sejak tanggal kepemilikan obyek jaminan fidusia-----  
tersebut oleh Pemberi Fidusia. -----

- 2.3 Seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang diambil oleh atau--  
atas nama Pemberi Fidusia harus menerima pembayaran --  
asuransi (loss payee) dan pihak yang menerima manfaat-  
(beneficiary) (kecuali untuk asuransi pihak ketiga)---  
dan harus mencantumkan pasal yang mengatur bahwa pihak  
penanggung yang bersangkutan tidak dapat mengakhiri --  
Obyek Jaminan Fidusia tanpa memberikan Pemberi Fidusia  
dan Penerima Fidusia pemberitahuan sekurang-kurangnya-  
30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya dan penghapusan-  
setiap hak subrogasi yang dimiliki oleh pihak -----  
penanggung terhadap Penerima Fidusia. -----
- 2.4 Jaminan fidusia berdasarkan Akta ini diberikan oleh --  
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan nilai -  
penjaminan sampai dengan jumlah US\$ 33.998.272,00 ----  
(tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh --  
delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua Dollar Amerika-  
Serikat). -----
- 2.5 Nilai keseluruhan Obyek Jaminan Fidusia yang tunduk

pada jaminan fidusia berdasarkan Akta ini, pada tanggal Akta ini adalah sebesar Rp.120.418.477.113,45 (seratus dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma empat puluh lima Rupiah), jumlah mana dapat berubah dari waktu ke waktu. -----

- 2.6 -Pemberi Fidusia wajib, dalam waktu 15 (lima belas) --- hari kalender setelah akhir setiap periode 3 (tiga) --- bulanan setelah tanggal Akta ini, menyerahkan kepada--- Penerima Fidusia daftar seluruh Obyek Jaminan Fidusia--- yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia yang telah----- diperbaharui, yang oleh karena itu tunduk pada ----- penyerahan jaminan fidusia atas hak kepemilikan dalam--- Akta ini dan sehubungan dengan setiap Obyek Jaminan--- Fidusia yang baru yang menjadi tunduk pada jaminan --- fidusia ini. Setiap kegagalan Pemberi Fidusia untuk--- memberikan daftar atau informasi tersebut tidak akan--- mengurangi, mempengaruhi atau menghilangkan dengan--- cara apapun hak, kepemilikan atau kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek--- Jaminan Fidusia.-----  
-Berdasarkan daftar yang diperbaharui tersebut,----- Penerima Fidusia dapat melakukan perubahan atas----- pendaftaran Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk perubahan atas----- Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberi Fidusia wajib-

menandatangani seluruh dokumen dan melakukan seluruh-tindakan yang dapat diminta oleh Penerima Fidusia-sehubungan dengan hal tersebut. Apabila Penerima-Fidusia tidak melakukan setiap perubahan pendaftaran-tersebut, maka hal tersebut tidak akan dengan cara-apapun membahayakan, mempengaruhi atau mengurangi hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Fidusia-berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan-Fidusia.

2.7 Penerima Fidusia memberikan wewenang kepada Pemberi-Fidusia sepanjang tidak ada Peristiwa Cedera Janji, untuk menggunakan dan mengurus Obyek Jaminan Fidusia-hanya untuk urusan bisnis sehari-hari Pemberi Fidusia. Pemberi Fidusia dengan ini menerima wewenang-wewenang-tersebut dan setuju, dalam kapasitas fidusia untuk-Penerima Fidusia sesuai dengan ketentuan dalam-perjanjian ini, untuk menggunakan dan mengurus Objek-Jaminan Fidusa hanya untuk kegiatan bisnis Pemberi-Fidusia.

2.8 Jaminan fidusia yang diberikan berdasarkan Akta ini:--  
(a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus---meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian atau pengurangan atau pembayaran kembali sebagian, atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, yang pada-saat ini terhutang atau karena hal-hal apapun ---lainnya;

- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara-----  
apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap----  
agunan atau jaminan lainnya, putusan atau -----  
perintah pengadilan, atau setiap pembebanan yang-  
diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang -----  
Dijamin yang menjadi hak Penerima Fidusia atau---  
kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk----  
seluruh atau setiap bagian dari Kewajiban-----  
Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan cara apapun--  
dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta --  
ini; dan-----
- (c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku-----  
kembali jika, untuk alasan apapun, suatu -----  
pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama---  
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain---  
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau---  
setiap jaminan sebagaimana disyaratkan dan -----  
diberikan oleh Pemberi Fidusia sehubungan dengan  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan ---  
atau harus dikembalikan seperti keadaan semula,--  
baik sebagai akibat dari suatu proses kepailitan-  
atau reorganisasi atau yang serupa dengan itu ---  
atau dengan cara lainnya. -----

----- PASAL 3 -----

----- PEMBERITAHUAN PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA -----

- 3.1 Pemberi Fidusia dengan ini berjanji kepada Penerima---Fidusia bahwa Pemberi Fidusia akan sesegera mungkin---sejak tanggal Akta ini, memberitahukan pihak -----penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali-----(*re-insurer*) yang menjadi pihak pada setiap Obyek -----Jaminan Fidusia, mengenai Akta ini, dengan -----pemberitahuan tertulis dalam bentuk sebagaimana -----dilampirkan pada Akta ini sebagai Lampiran 2 atau -----dalam bentuk lain yang bentuk dan isinya dapat -----diterima oleh Penerima Fidusia dan akan memperoleh---pengakuan dari masing-masing pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali (*re-insurer*) (sebagaimana yang berlaku) atas penerimaan dari pemberitahuan-----tersebut dan persetujuan atas pemberian jaminan-----fidusia sebagaimana disebutkan dalam Akta ini-----
- 3.2 Fotocopy dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana-----telah diakui sebagaimana mestinya oleh pihak-----penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali-----(*re-insurer*) yang terkait (sebagaimana yang berlaku), harus diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima-Fidusia dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung-----sejak tanggal Akta ini (atau apabila menyangkut dengan polis asuransi yang terbit setelah tanggal Akta ini,--dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterbitkannya polis asuransi tersebut). -----
- 3.3. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberikan kuasa

dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali oleh---- Pemberi Fidusia, dengan semata-mata atas keputusan --- Penerima Fidusia sendiri, untuk memberitahukan masing-masing penanggung, broker dan penanggung kembali ---- (sebagaimana yang berlaku) sehubungan dengan Obyek --- Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia telah ----- mengalihkan kepada Penerima Fidusia, setiap dan ----- seluruh hak-haknya berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia.-

- 3.4 Pemberi Fidusia tidak akan memberikan instruksi apapun kepada pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung-kembali (*re-insurer*) dari atau sehubungan dengan ----- setiap Obyek Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan-  
(i) Akta ini dan/atau (ii) ketentuan-ketentuan ----- pemberitahuan Akta ini yang diberikan kepada pihak--- penanggung, broker, dan pihak penanggung kembali----- (*re-insurer*). -----
- 3.5 Apabila terdapat tambahan Obyek Jaminan Fidusia yang-- menjadi tunduk pada Akta ini, Pemberi Fidusia harus-- memberikan pemberitahuan secepatnya kepada setiap --- pihak penanggung, broker, dan pihak penanggung----- kembali (*re-insurer*) yang bersangkutan (sebagaimana-- yang berlaku) mengenai dan harus memperoleh ----- pengakuannya atas pemberlakuan Akta ini terhadap ---- tambahan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ----- menggunakan bentuk sebagaimana diatur dalam Lampiran- 2 atau dalam bentuk lain yang dapat diterima dalam---

bentuk dan isinya oleh Penerima Fidusia dengan tata--  
cara yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 3.1 dan  
3.2. -----

----- PASAL 4 -----

----- HASIL PEMBAYARAN ASURANSI KE REKENING -----

- 4.1 Pemberi Fidusia wajib menyebabkan seluruh jumlah-----  
jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemberi Fidusia---  
setelah Akta ini dan dari waktu ke waktu oleh pihak---  
penanggung dan/atau pihak penanggung kembali-----  
(*re-insurer*) berdasarkan atau sehubungan dengan Obyek-  
Jaminan Fidusia untuk dibayarkan secara langsung -----  
kepada rekening bank atau rekening-rekening yang -----  
diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia---  
kepada Pemberi Fidusia dari waktu ke waktu-----  
("Rekening").-----
- 4.2 Pemberi Fidusia harus memastikan bahwa seluruh jumlah-----  
jumlah terhutang yang harus dibayarkan dari waktu ke---  
waktu sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia -----  
dibayarkan langsung ke Rekening.-----
- 4.3 Apabila, setelah tanggal Akta ini, Pemberi Fidusia---  
menerima setiap pembayaran dari pihak penanggung atau---  
pihak penanggung kembali (*re-insurer*) sehubungan -----  
dengan setiap Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia -  
wajib menyimpan pembayaran tersebut untuk dan atas---  
nama dan untuk kepentingan Penerima Fidusia dan wajib-  
secepatnya menyimpan seluruh pembayaran tersebut dalam

Rekening atau menyerahkan jumlah yang sama kepada-----  
Penerima Fidusia untuk disimpan dalam Rekening, -----  
termasuk ketika pembayaran dilakukan dengan cek atau--  
instrumen pembayaran lainnya selain dari dalam bentuk-  
tunai atau oleh *telegraphic transfer*, menyerahkan cek-  
tersebut atau instrumen lainnya tersebut kepada-----  
Penerima Fidusia dalam bentuk asli, bersama dengan---  
endorsemen Pemberi Fidusia apabila diperlukan. -----

- 4.4 Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Pemberi----  
Fidusia tidak berhak untuk menggunakan uang yang-----  
terdapat dalam Rekening dan Penerima Fidusia berhak---  
untuk melaksanakan seluruh hak yang mungkin akan ----  
dimiliki oleh Pemberi Fidusia apabila tidak untuk----  
pelaksanaan Akta ini berdasarkan atau sehubungan-----  
dengan Rekening termasuk tapi tidak terbatas hak untuk  
memindahkan setiap uang Pemberi Fidusia yang terdapat-  
dalam Rekening dan untuk mempergunakan uang tersebut--  
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ---  
Kredit. -----

----- PASAL 5 -----

----- PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMBERI FIDUSIA -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:--

- (a) Pemberi Fidusia tidak pernah memberikan jaminan-----  
fidusia, memindahkan, mengalihkan, menggadaikan atau--  
secara lain membebankan dengan cara lainnya dan tidak-  
akan menyetujui, dengan ataupun tanpa persyaratan ---

tertentu, untuk memberikan jaminan fidusia lebih lanjut, mengalihkan, menggadaikan atau membebangkan dengan cara lainnya pada setiap saat sebelum Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar penuh atas setiap hak-hak, kepemilikan atau kepentingan yang dengan ini dialihkan atau dipindahkan, kepada siapapun selain kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin;

- (b) Pemberi Fidusia adalah dengan tunduk pada ketentuan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit, secara hukum dan benefisial adalah pemilik setiap Obyek Jaminan Fidusia dan seluruh hak sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dan tidak ada orang atau pihak yang memiliki atau membagi setiap hak-hak, kepemilikan atau kepentingan apapun sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia;
- (c) setiap Obyek Jaminan Fidusia atau hak-hak lain atas pembayaran uang yang timbul dari Obyek Jaminan Fidusia adalah dan akan dan tetap berlaku penuh dan efektif, asli, dan dapat dieksekusi/dilaksanakan terhadap pihak penanggung atau pihak penanggung kembali (*re-insurer*) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan ketentuannya, ketentuan-ketentuan mana dalam hal apapun dan sejauh apapun belum dimodifikasi atau dilepaskan dan tidak sedang terjadi suatu kejadian

- kelalaian berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia;-----
- (d) pihak penanggung, pihak penanggung kembali-----  
(*re-insurer*) atau pihak-pihak yang berkewajiban-----  
lainnya tidak memiliki perlawanan, perjumpaan hutang,-  
tuntutan atau tuntutan balasan terhadap Pemberi -----  
Fidusia yang dapat diajukan terhadap Penerima Fidusia,  
baik yang dalam proses beracara manapun untuk -----  
mengeksekusi/melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia----  
atas maupun terhadap Obyek Jaminan Fidusia, atau-----  
lainnya;-----
- (e) Pemberi Fidusia merupakan suatu perusahaan yang -----  
berdiri dan didirikan secara sah dan sebagaimana-----  
mestinya berdasarkan hukum Republik Indonesia;-----
- (f) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk memiliki harta---  
kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana yang---  
dilakukan pada saat ini;-----
- (g) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk menandatangani,--  
melaksanakan dan tunduk kepada Akta ini;-----
- (h) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, yang---  
diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan -----  
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia,---  
setiap perjanjian di mana Pemberi Fidusia merupakan---  
pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi Pemberi---  
Fidusia dalam memberikan kewenangan untuk -----  
penandatanganan oleh Pemberi Fidusia atas Akta ini dan  
pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia-----

berdasarkan Akta ini telah dilakukan dan dalam keadaan yang berlaku penuh dan efektif; -----

- (i) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi Fidusia atas dan transaksi sebagaimana di atur dalam Akta ini tidak dan tidak akan melanggar ketentuan apapun yang terdapat dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku terhadap Pemberi Fidusia atau setiap dari usahanya atau harta kekayaannya, (ii) dokumen konstitusi Pemberi Fidusia, atau (iii) setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat terhadap Pemberi Fidusia atau setiap harta kekayaannya; -----
- (j) Akta ini berisi kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia yang sah, berlaku dan mengikat serta dapat dieksekusi/dilaksanakan di Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Akta ini;---
- (k) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang diancamkan kepada Pemberi Fidusia;-----
- (l) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini atau tertunda atau mengancam, juga tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk apapun yang diterbitkan oleh pengadilan manapun, dewan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi atau pejabat terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi -----

Fidusia atau kemampuan Pemberi Fidusia untuk -----  
melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta--  
ini; -----

- (m) Pemberi Fidusia tidak dalam keadaan lalai berdasarkan-  
perjanjian apapun dimana Pemberi Fidusia merupakan---  
pihak atau subyek di dalamnya; -----
- (o) ketentuan-ketentuan dari setiap Obyek Jaminan Fidusia-  
yang menggantikan Obyek Jaminan Fidusia yang ada harus  
serupa dengan ketentuan-ketentuan dari Obyek Jaminan--  
Fidusia yang ada atau dengan ketentuan-ketentuan lain-  
yang dapat disetujui oleh Penerima Fidusia;-----
- (p) Lampiran 1 merupakan suatu daftar Obyek Jaminan-----  
Fidusia yang lengkap, asli Obyek Jaminan Fidusia mana-  
telah diberikan kepada Penerima Fidusia, dan Pemberi--  
Fidusia akan memberikan kepada Penerima Fidusia -----  
rincian mengenai setiap Obyek Jaminan Fidusia yang----  
akan ada segera setelah setiap Obyek Jaminan Fidusia--  
tersebut diperoleh oleh Pemberi Fidusia; -----
- (q) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini,----  
dalam Akta ini atau yang kemudian akan diberikan -----  
kepada Penerima Fidusia atau Pihak Yang Dijamin oleh--  
atau atas nama Pemberi Fidusia sehubungan dengan Obyek  
Jaminan Fidusia adalah benar dan tepat dalam segala---  
hal;-----
- (r) kecuali suatu pernyataan dan jaminan yang dinyatakan--  
untuk diberikan pada suatu tanggal tertentu, setiap---

pernyataan dan jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh Pemberi Fidusia pada setiap tanggal selama----- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih menjadi----- terutang; dan -----

- (s) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang, pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan yang ada---- pada waktu pengulangan. -----

----- PASAL 6 -----

----- JANJI-JANJI PEMBERI FIDUSIA -----

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji bahwa: -----

- (a) Pemberi Fidusia akan melaksanakan atau menyebabkan ----- menjadi terlaksana masing-masing dan setiap tindakan-- atau hal yang disyaratkan oleh Penerima Fidusia dari-- waktu ke waktu untuk dilakukan dengan tujuan untuk--- membuat efektif dan keberlakuan yang penuh terhadap -- Akta ini dan melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia---- berdasarkan Akta ini dan atas masing-masing Obyek ---- Jaminan Fidusia; tanpa membatasi ketentuan-ketentuan-- sebelumnya, Pemberi Fidusia harus menyebabkan bahwa - seluruh pihak yang memberlakukan asuransi untuk ----- kepentingan Pemberi Fidusia memindahkan asuransi----- tersebut kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat- dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Akta ini];- seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang dikeluarkan untuk----- kepentingan Pemberi Fidusia harus dianggap telah ----- termasuk sebagai Obyek Jaminan Fidusia untuk tujuan--

Akta ini; -----

- (b) Pemberi Fidusia tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia: (i) menyetujui setiap variasi, modifikasi atau perubahan yang bersifat material atas hak-hak atau kepentingan kepentingannya sehubungan dengan seluruh atau setiap Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan bahwa setiap pengurangan jumlah yang wajib dibayarkan atau ditanggung berdasarkan setiap Obyek Jaminan Fidusia, untuk menghindari keragu-raguan, akan dianggap sebagai material], (ii) membebaskan pihak penanggung dan/atau pihak penanggung kembali (*re-insurer*) atau pihak yang memiliki kewajiban lainnya dari kewajiban-kewajiban berdasarkan atau mengesampingkan setiap pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya terhadap Pemberi Fidusia sehubungan dengan setiap atau seluruh Obyek Jaminan Fidusia, (iii) menyetujui suatu tindakan atau penghapusan oleh pihak penanggung dan/atau pihak penanggung kembali (*re-insurer*) atau pihak yang memiliki kewajiban lainnya yang merupakan suatu pelanggaran, dan/atau (iv) menyelesaikan atau berkompromi atas tuntutan yang timbul sehubungan dengan setiap atau seluruh Obyek Jaminan Fidusia; ---
- (c) Pemberi Fidusia tidak akan memberikan jaminan fidusia lebih lanjut, mengalihkan, mengadaikan, atau membebankan secara lain setiap hak-haknya, kepemilikan

atau kepentingannya atas dan berdasarkan setiap Obyek-Jaminan Fidusia; -----

- (d) Pemberi Fidusia tidak akan menuntut atau menyetujui--- setiap tuntutan bahwa setiap Obyek Jaminan Fidusia--- tidak sah atau tidak dapat diekskusui;-----
- (e) Pemberi Fidusia tidak akan mengijinkan atau membuat,-- atau menyebabkan untuk diijinkannya atau terbuatnya,-- setiap hak-hak atau kepentingan kepentingan atas Obyek Jaminan Fidusia yang dapat membahayakan hak-hak ----- Penerima Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin; -----
- (f) Pemberi Fidusia akan hadir dalam dan membela setiap--- tindakan atau proses beracara yang dapat mempengaruhi- hak-haknya atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan-- Penerima Fidusia dalam setiap Obyek Jaminan Fidusia;--
- (g) Pemberi Fidusia akan membuat catatan-catatan mengenai- Obyek Jaminan Fidusia secara terpisah, tepat dan ----- lengkap dan menyediakan untuk Penerima Fidusia, ----- berdasarkan permintaan, catatan-catatan tersebut dan-- laporan-laporan dan informasi lain sehubungan dengan-- Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana Penerima Fidusia --- dapat meminta dari waktu ke waktu dan bahwa Pemberi--- Fidusia akan menyerahkan kepada Penerima Fidusia dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan suatu daftar --- nama-nama dan alamat-alamat penanggung, penanggung --- kembali dan perantara (broker) (sebagaimana yang----- berlaku) sehubungan dengan setiap Obyek Jaminan-----

Fidusia;-----

- (h) Pemberi Fidusia akan mematuhi seluruh hukum, peraturan dan ordinansi sehubungan dengan atau yang mempengaruhi Obyek Jaminan Fidusia dan Akta ini;-----
- (i) Pemberi Fidusia setiap waktu akan sepenuhnya----- bekerjasama dengan Penerima Fidusia (dan karyawan dan wakil-wakil dari Penerima Fidusia) untuk memastikan--- bahwa Penerima Fidusia dapat melaksanakan dan----- memberikan keberlakuan secara penuh dan mendapatkan--- manfaat sepenuhnya atas seluruh hak, kepemilikan dan--- kepentingan yang dengan ini diberikan kepada Penerima- Fidusia;-----
- (j) Pemberi Fidusia tidak akan mengambil suatu tindakan--- yang akan menyebabkan gangguan pada Akta ini atau hak- hak yang terdapat di dalam Akta ini;-----
- (k) Pemberi Fidusia akan memenuhi dan mematuhi seluruh--- kewajiban yang dikenakan kepadanya berdasarkan atau--- sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya;----
- (l) seluruh Obyek Jaminan Fidusia harus menyebutkan nama--- Penerima Fidusia sebagai pihak yang menerima----- pembayaran asuransi (loss payee) dan pihak yang----- menerima manfaat (beneficiary) (kecuali dalam hal----- asuransi kewajiban terhadap pihak ketiga) dan harus-- mencantumkan pasal yang mengatur bahwa pihak----- penanggung yang bersangkutan tidak dapat mengakhiri--

Obyek Jaminan Fidusia tanpa memberikan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum pengakhiran dan penghapusan setiap hak subrogasi yang dimiliki oleh pihak penanggung terhadap Penerima Fidusia; dan-----

- (m) Pemberi Fidusia akan membayar seluruh premium yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo berdasarkan setiap Obyek Jaminan Fidusia dan sepenuhnya akan memenuhi seluruh syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dari tiap-tiap Obyek Jaminan Fidusia dan tidak akan mengakhiri, mencabut atau menarik Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan juga tidak akan melakukan atau menyebabkan dilakukannya tindakan atau penghapusan yang dapat menyebabkan setiap Obyek Jaminan Fidusia dibatalkan, dianggap tidak berlaku atau dengan cara lainnya diputarbalikkan kebenarannya dengan cara apapun atau dengan cara lain yang dapat mempengaruhi pemenuhan kembali uang-uang berdasarkan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dan dalam hal premi yang harus dibayarkan berdasarkan asuransi dibayarkan oleh atau atas nama Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 10.2 Akta ini, Pemberi Fidusia harus secepatnya pada saat diminta mengganti biaya dan mengganti kerugian Penerima Fidusia sehubungan dengan pembayaran premi-----

tersebut.

- - - - - PASAL 7 - - - - -

- - - - - PEMBUBARAN - - - - -

7.1 Pemberi Fidusia harus secepatnya memberitahukan-----

Penerima Fidusia dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memastikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Fidusia dalam, ----- terhadap atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia----- dalam hal:-----

(a) suatu keputusan/penetapan mengenai pembubaran-----

Pemberi Fidusia diberitahukan kepada Pemberi----- Fidusia atau Pemberi Fidusia mengetahui bahwa----- suatu petisi, permohonan atau hal yang serupa----- untuk pembubaran Pemberi Fidusia telah didaftarkan (yang mana lebih dahulu terjadi); atau-----

(b) telah terjadi suatu sita jaminan atau penyitaan--

atas Obyek Jaminan Fidusia atau suatu usaha untuk----- melakukan sita jaminan atau penyitaan atas Obyek----- Jaminan Fidusia atau Pemberi Fidusia----- diberitahukan atau mengetahui bahwa terdapat suatu permohonan sita jaminan atau penyitaan tersebut,-- sita jaminan atau penyitaan mana dapat menimbulkan akibat-akibat atas hak-hak atau kepentingan----- Pemberi Fidusia atau Penerima Fidusia dalam atau----- terhadap setiap dari Obyek Jaminan Fidusia.-----

7.2 Pemberi Fidusia tidak akan mendaftarkan suatu ----- permohonan untuk penundaan atas kewajiban-kewajiban--- pembayaran atas hutang-hutangnya atau mendaftarkan---- suatu permohonan untuk suatu keputusan sehubungan ---- dengan pembubaran, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.-----

----- PASAL 8 -----

----- PELAKSANAAN -----

8.1 Apabila:-----

- (a) Penerima Fidusia menganggap bahwa setiap peristiwa atau situasi telah terjadi yang dapat menyebabkan jaminan yang diatur oleh atau berdasarkan Akta ini menjadi dalam keadaan bahaya;-----
- (b) Pihak-Pihak Yang Berkewajiban gagal untuk membayar sebagaimana mestinya dan tepat waktu atau----- melaksanakan seluruh atau sebagian dari Kewajiban- Kewajiban Yang Dijamin sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin (baik pada saat jatuh tempo yang----- ditentukan, dengan adanya percepatan atau secara-- lainnya); -----
- (c) Pemberi Fidusia melanggar ketentuan apapun dalam-- Akta ini; atau -----
- (d) terjadi setiap Peristiwa Cidera Janji,----- maka, pada saat tersebut, Penerima Fidusia dapat----- tanpa meminta pembayaran tersebut dan tanpa-----

pemberitahuan atas maksudnya dan sepanjang yang-----  
diperbolehkan menurut hukum, tanpa mendapatkan-----  
putusan, perintah atau kewenangan pengadilan-----  
sebelumnya, yang mana untuk tujuan ini semuanya secara  
tegas dikesampingkan oleh Pemberi Fidusia, untuk-----  
mengambil penguasaan dari dan menjual atau dengan cara  
lainnya melepaskan seluruh atau setiap Obyek Jaminan--  
Fidusia kepada pihak manapun, berdasarkan syarat-----  
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur oleh  
Penerima Fidusia.-----

- Pemberi Fidusia dengan ini mengesampingkan dan-----  
melepaskan seluruh tuntutan dan haknya terhadap -----  
pembeli atas seluruh atau sebagian Obyek Jaminan -----  
Fidusia berdasarkan Pasal 8.2 Akta ini dan Pemberi---  
Fidusia dengan ini dengan tidak dapat dicabut kembali-  
setuju untuk mengganti kerugian Penerima Fidusia dari,  
terhadap dan sehubungan dengan setiap biaya, tanggung  
jawab dan kerusakan yang diderita atau ditimbulkan ---  
oleh Penerima Fidusia sebagai suatu akibat dari atau -  
sehubungan dengan tuntutan-tuntutan dari pembeli-----  
pembeli tersebut terhadap Penerima Fidusia.-----

- 8.2 Dalam melaksanakan setiap hak untuk menjual atau-----  
melepaskan setiap dari Obyek Jaminan Fidusia dengan--  
cara apapun sesuai dengan ketentuan Akta ini, Penerima  
Fidusia tidak diwajibkan untuk memberikan bukti-----  
mengenai jumlah terhutang dan harus dibayarkan oleh--

Pihak-Pihak Yang Berkewajiban pada saat itu menurut---  
ketentuan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Penerima---  
Fidusia atau wakilnya untuk tujuan penjualan atau----  
dengan cara pelepasan lainnya, berhak untuk menetapkan  
jumlah terhutang pada saat itu dan harus dibayarkan---  
oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban berdasarkan -----  
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin berdasarkan semata-mata--  
hanya pada buku dan catatan-catatan Penerima Fidusia,-  
tanpa mengesampingkan hak-hak Pihak-Pihak Yang -----  
Berkewajiban untuk membuktikan lebih lanjut bahwa-----  
jumlah tersebut adalah lebih rendah dari pada jumlah--  
yang sebelumnya ditentukan oleh Penerima Fidusia atau--  
kuasanya dan untuk meminta pembayaran kembali atas ---  
selisih tersebut dari Penerima Fidusia atau kuasanya,-  
tetapi hanya sepanjang selisih yang dibuktikan-----  
tersebut telah nyata diterima oleh Penerima Fidusia---  
dari hasil-hasil penjualan dan diberlakukan dalam-----  
pengurangan terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin.

- 8.3 Seluruh hasil penjualan atau pelepasan berdasarkan---  
Pasal ini akan diberlakukan dalam tata cara -----  
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana  
dapat diubah dari waktu ke waktu. -----

----- PASAL 9 -----

----- JATUH TEMPO -----

- 9.1 Pemberi Fidusia menyetujui dan mengakui bahwa-----  
pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia-

oleh Pemberi Fidusia harus tetap berlaku sampai suatu-waktu dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar-atau dilunasi sepenuhnya hingga dapat diterima oleh---Pihak Yang Dijamin dan Akta ini harus tetap berlaku,-mengikat dan dapat dieksekusi sampai waktu tersebut---sebagaimana setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Pihak yang----Dijamin.-----

9.2 Hak-hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia untuk-tujuan Akta ini telah diserahkan dan dialihkan kepada-Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa apabila Pihak-Pihak Yang Berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya-berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini dan----Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, Penerima Fidusia akan,--atas permintaan dan biaya Pemberi Fidusia -----mengembalikan kepada Pemberi Fidusia seluruh hak----kepemilikan atas seluruh Obyek Jaminan Fidusia yang---tersisa dan membebaskan jaminan yang dibuat dalam Akta ini.-----

#### **PASAL 10**

##### **PEMBERI FIDUSIA TETAP BERTANGGUNG JAWAB**

10.1 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta ini---yang menyatakan lain, Pemberi Fidusia wajib tetap---bertanggung jawab berdasarkan syarat-syarat dan---ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan Obyek Jaminan---Fidusia, untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh----

persyaratan dan kewajiban yang disyaratkan untuk-----  
dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia. -----  
Penerima Fidusia dan setiap dari Pihak Yang Dijamin---  
tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun---  
berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia--  
baik dengan alasan atau yang timbul dari Akta ini atau  
dengan alasan penerimaan oleh Penerima Fidusia atas---  
setiap pembayaran menurut Akta ini, dan Penerima-----  
Fidusia dan setiap Pihak Yang Dijamin tidak-----  
diharuskan atau diwajibkan dalam cara apapun untuk----  
mematuhi atau melaksanakan setiap dari persyaratan---  
persyaratan atau kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia--  
berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia--  
atau untuk melakukan pembayaran apapun, atau untuk----  
meminta keterangan apapun atas sifat atau kecukupan---  
dari setiap pembayaran yang diterima oleh Pemberi-----  
Fidusia atau Penerima Fidusia atau setiap dari Pihak--  
Yang Dijamin atau untuk mengajukan atau membuat-----  
tuntutan apapun, atau untuk mengambil suatu tindakan--  
untuk mengumpulkan uang atau melaksanakan setiap hak--  
dan manfaat-manfaat yang dengan ini dialihkan kepada--  
Penerima Fidusia atau yang sewaktu-waktu dapat menjadi  
hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini.-----

- 10.2 Penerima Fidusia dengan ini diberi wewenang untuk-----  
membayar premi yang telah jatuh tempo berdasarkan-----  
setiap Obyek Jaminan Fidusia, dapat dimengerti-----

bagaimanapun juga bahwa Penerima Fidusia tidak akan-- memiliki kewajiban apapun juga untuk melakukan hal---- tersebut-----

10.3 Penerima Fidusia menyetujui bahwa sampai dengan----- timbulnya suatu Peristiwa Cidera Janji, Pemberi----- Fidusia akan tetap, dengan tunduk pada syarat-syarat-- dan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, berhak untuk-- melaksanakan seluruh hak yang dengan cara lainnya----- dimiliki oleh Pemberi Fidusia berdasarkan Obyek----- Jaminan Fidusia, selain hak untuk menerima hasil----- pembayaran klaim yang akan dibayarkan ke dalam----- Rekening (berdasarkan Pasal 4.1).-----

10.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyetujui untuk membela,-- mengganti rugi dan melindungi Penerima Fidusia----- dan/atau setiap Pihak Yang Dijamin dari dan terhadap----- suatu tuntutan, dasar dari tindakan, kerusakan,----- tanggung jawab ataupun pengeluaran (termasuk biaya---- biaya jasa hukum) yang dapat timbul di pihak Penerima- Fidusia dan/atau Pihak Yang Dijamin dan/atau delegasi- delegasi dan/atau wakil-wakil yang ditunjuk----- sebagaimana mestinya dengan cara apapun yang timbul--- dari atau sehubungan dengan Akta ini atau hak-hak yang dialihkan kepada Penerima Fidusia dalam Akta ini atau----- dari tindakan-tindakan atau tidak dilaksanakannya----- suatu tindakan oleh Pemberi Fidusia atau pihak lain--- yang berkepentingan dalam atau sehubungan dengan Obyek

Jaminan Fidusia, atau setiap klaim oleh atau dari-----pihak ketiga atas setiap hak atau kepemilikan atau----kepentingan atau manfaat berdasarkan setiap atau-----seluruh dari Obyek Jaminan Fidusia.-----

10.5 Jaminan ganti rugi dalam Pasal 10 ini merupakan suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri-----  
(sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan Pasal---1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia)----  
dari kewajiban-kewajiban lain dalam Akta ini,-----  
menyebabkan timbulnya suatu dasar tindakan yang-----  
terpisah dan berdiri sendiri, berlaku tanpa memandang  
pembebasan yang diberikan oleh Penerima Fidusia dan---  
tetap berlaku serta berakibat penuh walaupun terdapat-  
suatu keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk--  
jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan setiap---  
jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta ini atau----  
setiap keputusan atau perintah lain. -----

#### **PASAL 11**

##### **KUASA DAN DELEGASI**

11.1 Pemberi Fidusia dengan ini dengan tidak dapat ditarik  
kembali menunjuk dan mengangkat Penerima Fidusia-----  
sebagai kuasa Pemberi Fidusia yang benar dan sah-----  
dengan hak substitusi dan kekuasaan penuh (atas nama  
Pemberi Fidusia atau lainnya) untuk menanyakan,-----  
meminta, menuntut, menerima, menambah, dan memberikan  
persetujuan atas setiap dan seluruh uang dan -----

tuntutan untuk uang yang jatuh tempo dan menjadi----  
jatuh tempo dan seluruh tuntutan-tuntutan lain----  
berdasarkan atau yang timbul dari setiap Obyek----  
Jaminan Fidusia, untuk mengirimkan pemberitahuan----  
pemberitahuan atas pemindahan dan/atau pengalihan----  
kepada, dan mendapatkan pengakuan dan persetujuan----  
terhadapnya dari, pihak manapun termasuk setiap dari  
pihak penanggung, penanggung kembali dan perantara--  
(broker) (sebagaimana yang berhubungan) berdasarkan--  
atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia, untuk-  
mengendors setiap cek atau instrumen lain atau untuk-  
untuk melaksanakan perintah sehubungan dengan hal----  
hal tersebut di atas, untuk mendaftarkan suatu ----  
tuntutan atau melaksanakan suatu proses beracara----  
dimana Penerima Fidusia dapat hadir sebagaimana ----  
sepertinya diperlukan dan untuk mengadakan suatu ----  
proses beracara dimana Penerima Fidusia dapat hadir--  
sebagaimana diperlukan atau dikehendaki. -----

11.2 Pemberi Fidusia dengan tidak dapat ditarik kembali----  
memberikan wewenang dan suatu kuasa kepada Penerima---  
Fidusia, yang dengan ini Penerima Fidusia menyatakan--  
penerimaannya atas kuasa dan wewenang tersebut, untuk-  
meldaftarkan Akta ini pada Kantor Pendaftaran Fidusia-  
di Jakarta dan/atau Kantor Pendaftaran Fidusia lain---  
yang berwenang, dan untuk tujuan tersebut menghadap---  
pejabat yang berwenang untuk membuat dan -----

menandatangani setiap dokumen-dokumen, permohonan atau instrumen lainnya yang diperlukan, dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberlakukan pendaftaran Akta ini dan seluruh perubahan, variasi atau modifikasi lainnya atas Akta ini dan/atau data-data yang termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, termasuk mempersiapkan dan menyerahkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan untuk menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, Pernyataan Perubahan dan dokumen-dokumen terkait lainnya, dan juga untuk melakukan seluruh pembayaran yang diperlukan dan menerima seluruh tanda terima sehubungan dengan pembayaran tersebut, dengan selalu tunduk pada hak Penerima Fidusia untuk meminta penggantian pembayaran tersebut kepada Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 di bawah ini.

11.3 Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kepada Penerima Fidusia hak untuk mendekleksikan kepada setiap pihak atau sejumlah pihak atau perkumpulan perorangan yang anggotanya berubah-ubah dari waktu ke waktu yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia untuk melaksanakan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian dari Obyek Jaminan Fidusia dan pendekleksian tersebut dapat dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan

tersebut (termasuk kuasa untuk mensubdelegasikan) dan dengan tunduk pada peraturan-peraturan sebagaimana dianggap sesuai oleh Penerima Fidusia.

11.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Fidusia bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan secara tertib dari seluruh dan setiap dari tugas dan kewajiban Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia yang terdapat dalam Pasal 11 ini dan setuju untuk mengesahkan dan menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan secara sah oleh Penerima Fidusia atau wakil-wakil atau penganti-pengganti dari Penerima Fidusia yang ditunjuk secara sah dalam bertindak atau diakui untuk bertindak sebagai kuasa yang sah dari Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini.

11.5 Apabila dianggap perlu oleh Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia harus menandatangani secara terpisah suatu surat kuasa, penunjukan, pemberian wewenang dan setiap dokumen-dokumen lainnya untuk dapat memberlakukan kuasa, penunjukan dan/atau pemberian wewenang yang diberikan kepada Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 11 ini.

11.6 Kuasa ini, dan seluruh kuasa yang diberikan dalam Akta ini adalah tidak dapat ditarik kembali, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini, yang mana tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut dan tidak dapat

diakhiri oleh suatu alasan dari peristiwa-peristiwa--- yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 dari-- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia atau untuk alasan apapun lainnya, kecuali dimana Kewajiban----- Kewajiban Yang Dijamin telah dibayarkan lebih awal---- atau dibayarkan kembali secara penuh dengan tidak ---- dapat ditarik kembali.-----

----- PASAL 12 -----

----- KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Sebagai tambahan atas ketentuan dari Pasal 6 (a) diatas,--- Pemberi Fidusia menyetujui bahwa pada setiap saat dan dari- waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima---- Fidusia, Pemberi Fidusia akan, atas tanggungannya sendiri, - menandatangani secara sah dan benar dan menyerahkan kepada- Penerima Fidusia setiap dan seluruh instrumen dan dokumen-- lebih lanjut lainnya sebagaimana Penerima Fidusia ----- menganggap perlu untuk mendapatkan manfaat secara penuh---- dari Akta ini dan atas hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam Akta ini.-----

----- PASAL 13 -----

----- BIAYA-BIAYA -----

- Pemberi Fidusia harus, atas permintaan dari Penerima---- Fidusia, mengganti pembayaran kepada Penerima Fidusia---- untuk seluruh biaya-biaya dan ongkos-ongkos, yang ----- ditimbulkan oleh atau atas nama Penerima Fidusia sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Akta ini,

termasuk namun tidak terbatas pada, segala bentuk biaya----jasa hukum dan biaya profesional lain (termasuk biaya----konsultan hukum dan Notaris), biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan pendaftaran Akta ini (termasuk----setiap perubahan pendaftaran) pada Kantor Pendaftaran----Fidusia, setiap penjualan yang diakui dan penjualan yang---sebenarnya, penukaran, lelang, penagihan, kompromi atau---penyelesaian dari Obyek Jaminan Fidusia dan perlindungan,--pengelolaan dan pemeliharaan dari Obyek Jaminan Fidusia.---Penerima Fidusia akan diberikan ganti rugi dan tidak----bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian,-----kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa -----profesional yang dibayar secara penuh) yang ditimbulkan----oleh Penerima Fidusia sehubungan dengan hal lain apapun---yang timbul atau sehubungan dengan kedudukannya sebagai---Penerima Fidusia, dan seluruh jasa, nilai tambah dan bea---lain atau kewajiban pajak yang wajib dibayar atas ongkos---ongkos tersebut dan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh----Penerima Fidusia sehubungan dengan pelaksanaan, atau-----pemeliharaan dari setiap hak menurut Akta ini. -----

----- **PASAL 14** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan----Akta harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh satu---pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan tersebut--dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang-

berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan dengan pos-  
tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu atau faksimili-  
yang diikuti dengan pengiriman pos tercatat yang telah-----  
dibayar terlebih dahulu ke alamat tertuju atau alamat-----  
alamat lain sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak-----  
kepada pihak lain sesuai dengan Pasal ini:-----

Pemberi Fidusia : PT. ETAM BERSAMA LESTARI;-----

Alamat : The East Tower Suite 23, Jalan-----  
Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2--  
nomor 1, Jakarta 12950, Indonesia;-----

Nomor Faksimili : +62 21 5794 4745;-----

Untuk Perhatian : Tuan DENALDY MULINO MAUNA;-----

Penerima Fidusia : PT. BANK DBS INDONESIA;-----

Alamat : Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH-----  
Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350,----  
Indonesia;-----

Nomor Faksimili : +62-21-390 3225;-----

Untuk Perhatian : Nyonya ENDANG TRININGSIH, dan -----  
Nyonya ANNITA SARI THAMRIN. -----

#### ----- PASAL 15 -----

#### ----- PEMISAHAN -----

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Akta--  
ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat -----  
dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan, -----  
perundangan atau hukum yang berlaku, maka keberlakuan, -----  
keabsahan, dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dari

Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau---- terganggu; dan ketentuan yang tidak dapat berlaku atau ---- tidak dapat dilaksanakan tersebut harus diganti dengan ---- ketentuan yang dapat diberlakukan dan dilaksanakan, paling-mendekati maksud Para Pihak yang menjadi dasar ketentuan--- yang tidak dapat diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan tersebut-----

----- PASAL 16 -----

----- PENGALIHAN -----

Dengan tunduk pada ketetuan-ketentuan dalam Akta ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di---- dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan---- manfaat kepada Para Pihak dan wakil-wakil, pengganti---- pengganti dan penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah (jika ada). Penerima Fidusia dapat mengalihkan dan---- memindahkan seluruh atau sebagian kewajiban-kewajibannya---- berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak tanpa persetujuan apapun dari Pemberi Fidusia. Setiap ---- penerima pengalihan atau pemindahan tersebut akan menjadi---- dan harus diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Akta ini---- untuk seluruh maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah pihak yang awal berkenaan dengan hak-hak dan---- kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan---- kepadanya. Pemberi Fidusia tidak boleh memindahkan,----- mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan setiap dari--

hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini---  
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima---  
Fidusia.

----- **PASAL 17** -----

----- **PERUBAHAN** -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu dokumen-  
tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam Akta---  
ini.

----- **PASAL 18** -----

----- **PELEPASAN HAK-HAK** -----

Pemberi Fidusia setuju dan mengakui bahwa kegagalan atau---  
penundaan oleh Penerima Fidusia atau delegasinya -----  
berdasarkan Pasal 11 diatas dalam pelaksanaan setiap hak,--  
kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada---  
Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini tidak akan -----  
ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau pengesampingan---  
hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau keistimewaan-----  
keistimewaan khusus tersebut dan pelaksanaan atas seluruh--  
atau sebagian daripadanya tidak menghalangi pelaksanaan---  
selanjutnya dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan -----  
keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut. Seluruh hak,----  
upaya dan keistimewaan yang ditetapkan dalam Akta ini, baik  
yang ditimbulkan oleh hukum atau sebab lainnya harus -----  
disatukan menurut sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak--  
boleh membatasi pelaksanaan setiap hak-hak, upaya-upaya dan

keistimewaan-keistimewaan lainnya yang diberikan kepada ---  
Pihak manapun.-----

----- PASAL 19 -----

----- PENGAKHIRAN -----

19.1 Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab---  
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini -----  
dikesampingkan sepanjang yang mensyaratkan bahwa suatu  
perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan  
pengakhiran Akta ini.-----

19.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara penuh-  
sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang Dijamin -----  
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin telah-----  
dilunasi secara penuh secara tidak dapat ditarik-----  
kembali, dan tidak ada pihak dari Dokumen-Dokumen Yang  
Dijamin yang masih mempunyai kewajiban yang ada -----  
sekarang atau yang akan datang dalam hubungannya-----  
dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dan Penerima--  
Fidusia telah mendapat pemberitahuan mengenai hal ini-  
dari Pihak Yang Dijamin.-----

----- PASAL 20 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----

----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

20.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara--  
Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan----  
seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih ----

domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera -----  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

20.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu,-----  
Pemberi Fidusia selanjutnya setuju bahwa Penerima -----  
Fidusia berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk----  
mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul----  
sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan---  
Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di---  
mana Akta Pendirian Pemberi Fidusia didaftarkan atau--  
kepada Pengadilan manapun di Indonesia atau di negara-  
manapun lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap ----  
harta kekayaan Pemberi Fidusia.-----

20.3 Pemberi Fidusia secara tidak dapat ditarik kembali----  
mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak----  
atau dapat menjadi hak dari Pemberi Fidusia atau harta  
kekayaannya setiap saat, baik digolongkan sebagai----  
kekebalan atas kedaulatan atau lainnya, dari setiap---  
perjumpaan utang atau tindakan hukum dimana saja,----  
termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan,-----  
kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga----  
peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta----  
kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya keputusan---  
atau dari pelaksanaan suatu keputusan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----  
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, -----

dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, -----  
lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai---  
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos-----  
Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun-----  
Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,-  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
09.5205.480586.5527; -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap,-  
pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus enam---  
puluhan (1-8-1960), pegawai Notaris, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Jalan Ungaran nomor 10, Rukun Tetangga 005,----  
Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan-----  
Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor 09.5302.010860.0243; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada -----  
para penghadap karena para penghadap telah membaca -----  
sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini ;-

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan -----  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena empat -  
coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----



### LAMPIRAN 1

#### Daftar Obyek Jaminan Fidusia

Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Klaim-Klaim Asuransi) ("Jaminan Fidusia") yang ditandatangani oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia adalah sebagaimana terlampir.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal: 13 September 2011

Pemberi Fidusia,  
PT Etam Bersama Lestari



Nama: Suryana  
Jabatan: Director

Penerima Fidusia,  
PT Bank DBS Indonesia

007  
Nama: Enday Triyanti L  
Jabatan: M. Admin Services

*Enday Triyanti L*

Anuhi Sari Thamrin  
AVP, Securities Services

**Daftar Klaim-Klaim Asuransi**



No.	Nama dan Alamat Penanggung	Jenis, No., dan Tanggal Polis	Ketentuan-Ketentuan Penanggungan (Periode dan Obyek Yang Ditanggung)	Jumlah yang Diasuransikan
1.	PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120	Asuransi <i>total loss only</i> , Referensi asuransi No. 011/HE/CC/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <i>mobile plant</i> dan <i>equipment</i> sebagaimana terlampir dalam asuransi	Rp. 1.715.000.000
2.	(i) PT Asuransi Central Asia, Jl. KH Agus Salim No.11, Samarinda (ii). PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120  (iii). PT Asuransi Mitra Maparia, Gedung Bank Jakarta lt. 3 , Ruko Duta Mas Fatmawati No. BL A1/6, Cipete Utara,Jakarta Selatan  (iv). PT Asuransi Adira Dinamika,	Asuransi ' <i>all risk</i> ' atas property dan gangguan usaha, termasuk RSMD 41.B, namun tidak termasuk gempa bumi. Polis asuransi No.01-53-11-001655, tanggal 24 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan</li> <li>- pabrik dan mesin</li> <li>- perlengkapan usaha</li> <li>- persedian dan bahan</li> <li>- gangguan usaha</li> </ul>	Rp. 118.703.477.113,45

Graha Atrium lantai 1 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta			
--	--	--	---

[---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----]

